



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 20 Agustus 1948, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta xxxx Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 06 Juni 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta xxxx Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 30 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno HattaxxxxKelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 10 Mei 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hattaxxxx Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 16



xxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 28 Oktober 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV / Strata I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta xxxxh Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon V**;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 05 Juni 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan SoekarnoxxxxKecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon VI**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 11 Agustus 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta xxxx Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon VII**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 11 Agustus 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta xxxxKelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Saudara-saudara Kandung dari almarhum xxxx.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxx belum pernah menikah di KUA Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471.1/0819/400.05.001 tanggal 11 Maret 2020.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum bernama xxxx bertempat tinggal di Jalan Gelatik RT. 17 No. -, Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum xxxx tidak memiliki anak.
5. Bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 (Bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6472-KM-17032020-0005, tanggal 17 Maret 2020.
6. Bahwa kedua orang tua almarhum / almarhumah xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012 / 09 Oktober 2007 di Karanganyar.
7. Bahwa, almarhumah xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 1. Uang tabungan di Bank BNI 46 Cabang Samarinda No. Rekening : 0078909209 atas nama xxxx.
 2. Deposito BNI 46 Cabang Samarinda :
 1. No. Rekening : xxxx atas nama xxxx.
 2. No. Rekening : xxxx atas nama xxxx.
 3. Uang Tabungan di Bank Kaltimtara Samarinda : No Rekening xxxx atas nama xxxx.

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Taspen Samarinda. No. Taspen : xxxx atas nama xxxx SS.S.Ag..

5. Tanah di Jungke Karanganyar Jawa Tengah, No. Sertipikat : xxx atas nama xxxx SS.S.Ag.

6. Tanah di Jungke Karanganyar Jawa Tengah, No. Sertipikat : xxxx atas nama xxxx SS.S.Ag.

7. Kwitansi Pembelian tanah atas nama xxxxl di RT. 23, Tanah Merah, Kelurahan Tanah Merah oleh xxxx SS.S.Ag.

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum (xxxx) kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertipikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank BNI Kaltimara Cabang Samarinda.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris xxxx adalah :
 - a. xxxx (Saudara Perempuan)
 - b. xxxx. (Saudara Laki-laki)
 - c. xxxx (Saudara Perempuan)
 - d. xxxx (Saudara Laki-laki)
 - e. xxxx (Saudara Perempuan)
 - f. xxxx (Saudara Perempuan)

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 16



g. xxxx (Saudara Laki-laki)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan pertama para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan perbaikan terhadap surat permohonan yakni xxxx telah meninggal dunia pada tahun 2020, diteruskan oleh anak-anaknya bernama Pemohon II dan pemohon III, sedangkan xxxx pada tahun 2003 dikeluarkan dari Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut

Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313092705054746 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah tertanggal 06 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313092705054749 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah tertanggal 25 Mei 2012 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313082412110001 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah tertanggal 01 Agustus 2017

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1606102209080012 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tertanggal 27 Juli 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313142304180040 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah tertanggal 23 April 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472055108700003 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 19 Mei 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62473/DIS/1990 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, tertanggal 02 Agustus 1990 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313091402083004 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah tertanggal 15 Oktober 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 62478/DIS/1990 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, tertanggal 02 Agustus 1990 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 9);

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 16



- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-17032020-0005 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tertanggal 17 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
- 11 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/05/II/2012 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jungke, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar, tertanggal 18 Juni 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
- 12 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/05/II/2012 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jungke, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar, tertanggal 18 Juni 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
- 13 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/14/II/2003 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jungke, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar, tertanggal 27 Februari 2003 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tertanggal 23 Maret 2020 yang diketahui oleh Ketua RT.017 Kelurahan Temindung Permai, dan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Silsilah Almarhum xxxx yang dibuat oleh Para Pemohon tertanggal 17 Juni 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. 17, Kelurahan Temindung dan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Buku tabungan yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening xxxx atas nama xxxx. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 16



17. Fotokopi Deposito BNI Cabang Samarinda No. Rekening 0710042353 atas nama xxxx dan No. Rekening xxxxx atas nama xxxx.yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi buku Tabungan Bankaltimtara Samarinda dengan Nomor Rekening xxxx atas nama xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP xxxx atas nama xxxx.S.S.S.AG yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Samarinda, tertanggal 27 Maret 2006 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Setipikat Hak Milik No. xxx atas nama xxxx.S.S.S.AG yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Setipikat Hak Milik No. xxx atas nama xxxx.S.S.S.AG yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.21)
22. Fotokopi Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah atas nama xxxx, S.S.S.Ag, tertanggal 10 Oktober 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.22)
23. Fotokopi Setipikat Hak Milik No. 236 atas nama xxxxi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Samarinda yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.23);

Saksi :

1. **xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rapak Indah Permai, xxxx Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 16



Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, almarhum xxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena saudara dari Para Pemohon bernama xxxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia, almarhum xxxx telah meninggalkan 7 orang saudara yang masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank dan berupa beberapa bidang tanah;
- Bahwa almarhumah xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

2. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Jend. Jalan Rapak Indah Permai, xxxx Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, almarhum xxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena saudara dari Para Pemohon bernama xxxx telah meninggal dunia, karena sakit;

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 16



- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum xxxx meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa almarhumah xxxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum xxxx pada saat meninggalnya memiliki 7 orang saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua dari xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah xxxx ada meninggalkan harta berupa deposito di Bank dan harta lainnya;
- Bahwa almarhumah xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020;

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 16



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, p.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa almarhum xxxx meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2020 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua dari xxxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa pada saat almarhum xxxx meninggal dunia ada mempunyai saudara kandung yang masih hidup sebanyak 7 orang, yakni saudara perempuan 4 orang dan saudara laki-laki 3 orang, bernama:
 1. xxx
 2. xxxx ;
 3. xxxx
 4. xxxx

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 16



5. xxxx

6. xxxx

7. xxxx

- Bahwa pada saat almarhum xxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tabungan/deposito dan taspen serta berupa tanah;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus / mengambil tabungan/deposito dan taspen serta mengurus balik nama Sertipikat hak Milik atas nama almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 16



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
(Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum xxxx meninggal dunia hanya meninggalkan 7 orang saudara kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum xxxx adalah 7 orang saudara kandung, bernama xxxx; Sxxxx, xxxx, xxxx xxxx, xxxx dan xxxx, *in casu* Para Pemohon adalah karena adanya hubungan darah dengan almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxxx yakni mengambil tabungan / deposito, mengurus Taspen serta mengurus balik nama Sertipikat atas nama almarhum xxxx, dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 176, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bagian masing-masing dari ahli waris tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 176, dan disebutkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, xxxx mendapatkan 1/10 bagian, xxxx mendapatkan 2/10 bagian, xxxx mendapatkan 1/10 bagian, xxxx mendapatkan 2/10 bagian, xxxx mendapatkan 1/10 bagian, xxxx mendapatkan 1/10 bagian dan xxxx mendapatkan 2/10 bagian;

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 16



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum xxxx adalah:
 - 2.1. xxxx (saudara perempuan)
 - 2.2. xxxx (saudara laki-laki)
 - 2.3. xxxx (saudara perempuan)
 - 2.4. xxxx (saudara laki-laki)
 - 2.5. xxxx (saudara perempuan)
 - 2.6. xxxx b(saudara perempuan)
 - 2.7. xxxx (saudara laki-laki)
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut:
 - 3.1. xxxx (saudara perempuan) mendapatkan 1/10 bagian
 - 3.2. xxxx (saudara laki-laki) mendapatkan 2/10 bagian
 - 3.3. xxxx (saudara perempuan) mendapatkan 1/10 bagian
 - 3.4. xxxx (saudara laki-laki) mendapatkan 2/10 bagian
 - 3.5. xxxx (saudara perempuan) mendapatkan 1/10 bagian
 - 3.6. xxxx (saudara perempuan) mendapatkan 1/10 bagian
 - 3.7. xxxx (saudara laki-laki) mendapatkan 2/10 bagian

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 16



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.176.000,- (*dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 2.000.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 80.000,00 |

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.176.000,00

(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 16 dari 16